

# **ASPEK-ASPEK DAN PENGERTIAN SUBJEK HUKUM**

Oleh:

**Dr. Sodikin, SH. MH. M.Si  
(Dosen Pascasarjana UMJ)**

Disampaikan dalam Sosialisasi Tentang Lembaga Berbadan Hukum  
di Pemerintah Kota Tangerang Selatan,  
Rabu, 25 Mei 2016

Pengertian

# SUBJEK HUKUM

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di bidang hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum.

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan Belanda yaitu: *Subject van een recht*.

# SUBJEK HUKUM



```
graph TD; A[SUBJEK HUKUM] --> B[Sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki Hak dan Kewajiban]; A --> C[pendukung hak dan kewajiban]; A --> D[Memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum]; D --> E([Menuntut dan dituntut]);
```

Sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki Hak dan Kewajiban

pendukung hak dan kewajiban

Memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

Menuntut dan dituntut

Subjek hukum ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia dan badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan bertindak di sini harus menurut hukum

# SUBJEK HUKUM

```
graph LR; A[SUBJEK HUKUM] --> B[Manusia  
(Natuurlijke persoon)]; A --> C[Badan Hukum  
(Rechtspersoon)];
```

**Manusia**  
*(Natuurlijke persoon)*

**Badan Hukum**  
*(Rechtspersoon)*

# **MANUSIA**

## ***(Natuurlijke Persoon)***

Setiap manusia baik warganegara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah sifat hukum. Sebagai sifat hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, ia dapat mengadakan perjanjian, menikah, membuat wasiat dan lain-lainnya.

**Pada dasarnya seseorang dinyatakan sebagai subjek hukum ketika dilahirkan, dan berakhir ketika meninggal dunia.**

**Namun, hal ini tidaklah mutlak, karena ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-undang.**

**Seseorang dapat dinyatakan berwenang utk melakukan tindakan hukum apabila ia telah dewasa, sehat jasmani dan rohani yang memungkinkan bertindak secara hukum dan tidak berada dalam pengampuan (*curatele*).**

# **BADAN HUKUM** ***(Rechtspersoon)***

Menurut Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa. Badan hukum sbg gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum, meskipun tdk berwujud manusia.



**Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.**

**Pendapat Chidir Ali:  
Badan Hukum merupakan persoalan Teori Hukum dan  
Hukum Positif**

Menurut Teori Hukum:

“Apa” badan hukum?

dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban

Menurut Hukum Positif:

“Siapa” Badan Hukum?

Dapat dijawab yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum

**Pengertian Badan Hukum sebagai subyek hukum tsb di atas mencakup hal berikut:**

- 1. Perkumpulan orang (organisasi)**
- 2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)**
- 3. Mempunyai harta kekayaan sendiri**
- 4. Mempunyai pengurus**
- 5. Mempunyai hak dan kewajiban**
- 6. Dapat menggugat atau digugat di pengadilan**

Badan Hukum merupakan suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula.

Badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya, maupun antara badan hukum dengan manusia, karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian (jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dll), dan segala macam perbuatan di lapangan hukum harta kekayaan.

Selain teori hukum yang dikemukakan di atas, juga keberadaan suatu badan hukum menurut teori hukum ditentukan oleh lima teori yang menjadi syarat suatu badan hukum agar tergolong sebagai subyek hukum, yaitu:

1. *Teori fictie* yaitu badan hukum dianggap sama dengan manusia sebagai subyek hukum dan hukum juga memberi hak dan kewajiban.
2. *Teori kekayaan bersama*, yaitu harta kekayaannya dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya.
3. *Teori pemilikan bersama*, yaitu semua harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurusnya atau anggotanya.
4. *Teori organ* yaitu badan hukum itu harus mempunyai organisasi atau alat utk mengelola dan melaksanakan kegiatan utk mencapai tujuan yaitu para pengurus dan aset (modal) yang dimiliki.
5. *Teori kenyataan yuridis*, yaitu badan hukum merupakan realitas, konkrit, dan riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayalan, tetapi suatu kenyataan yuridis. Badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

# PEMBAGIAN BADAN HUKUM

Badan Hukum dibedakan menurut *wujudnya* dan *jenisnya* (Riduan Syahrani):

1. Berdasarkan *wujudnya*, badan hukum dibedakan atas dua macam:

- a. Korporasi (*corporate*) adalah gabungan atau kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum sendiri. Karena itu korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak dan kewajiban para anggotanya.
- b. Yayasan (*Stichting*) adalah harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan tertentu. Yayasan tdk ada anggotanya yg ada adalah pengurusnya.

2. Berdasarkan *jenisnya*, badan hukum dpt dibedakan atas dua macam:

- 1) Badan Hukum Publik
- 2) Badan Hukum Privat

**Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat menurut Chidir Ali dibagi lagi menjadi:**

1. **Badan Hukum Publik dibedakan atas dua macam:**

- a. *Badan hukum yang mempunyai teritorial*, suatu badan hukum pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya NKRI mempunyai wilayah dari Sabang-Merauke, Provinsi, Kabupaten/Kota masing2 mempunyai wilayahnya. Selain itu, ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, misalnya Subak di Bali, dll.

**b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial, adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya: Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publikrechtelijke doel corporatie* (badan hukum kepentingan). Badan hukum tsb dianggap tdk mempunyai teritorial atau teritorialnya sama dgn teritorial negara.**

## **2. Badan Hukum Privat/Perdata**

**Badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Misalnya Perseroan Terbatas, Ormas, Koperasi, Dewan Masjid, Yayasan, CV, Fa. dll.**



Agar Badan Hukum mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, maka perlunya akta pendirian sebagai alat bukti.

Akta pendirian dapat dimintakan kepada Notaris sebagai lembaga yang berwenang membuat akta pendirian Badan Hukum.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

**SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH**